

Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BANGKA BELITUNG

Ahmad Fauzi

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

ahmadfauzi9531@gmail.com

Abstract

Community economic decline as a result of commodity prices dropped and the depletion of land for mining and burdensome regulation miners negative impact on revenue Pacific Islands community where the majority of farmers and miners. This is the reason for researchers to examine Role of People's Bank Syariah Financing (SRB) Economic Empowerment In Bangka Belitung. Results from these studies are Bank Financing Sharia (SRB) Bangka Belitung in developing the Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) only to providers of financing for communities that need capital to start a business or expand it. Constraints Financing Bank Rakyat Syariah (SRB) Bangka Belitung in developing the Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) which are internal factors such as the collateral for the financing, external factors such as Human Resources (HR) is not much and the government policies that have not been aligned to the bank sharia.

Keywords: *SRB, Financing, SMEs*

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW (Muhammad, 2005: 1). Bank Syariah atau Bank Islam, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Perbankan syariah juga merespon permintaan nasabah dalam rangka memajukan perusahaan investasi dan bisnis pengusaha, selama aktivitas perusahaan tersebut tidak dilarang oleh Islam.

Jenis produk yang ditawarkan beraneka ragam, untuk produk funding ada tabungan dan deposito. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet giro*, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Wirosa, 2009: 143).

Perkembangan Bank Syariah yang cukup signifikan terjadi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Ismail, 2013: 31).

Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah ini diharapkan membantu perkembangan UMKM masyarakat agar lebih mandiri dalam perekonomiannya. Karena sektor UMKM ini penting bagi perekonomian Indonesia yang dimana pada masa krisis UMKM memiliki daya tahan dalam menghadapi krisis ekonomi. UMKM juga menjadi penting dalam hal penyerapan tenaga kerja dan peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP). UMKM adalah salah satu cara pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

Dibangka belitung masyarakat-masyarakat kecil dan menengah banyak berkerja sebagai petani, baik itu petani sawit, lada, karet dan pekerja tambang inkonvensional (TI). Namun kondisi perekonomian bangka belitung saat ini mengalami penurunan dilihat dari harga-harga komoditas pertanian seperti sawit, lada, dan karet yang menurun drastis dan pula adanya aturan-aturan yang dibuat pemerintah terhadap penambang menyulitkan para penambang serta terbatasnya lahan untuk menambang. Dari hal itu pendapatan masyarakat juga menurun dan berdampak pada daya beli yang rendah. Tentunya harus ada solusi dari permasalahan tersebut untuk menstabilkan kembali ekonomi yang ada dibangka belitung tersebut.

Saat situasi seperti ini dimana harga-harga komoditas pertanian masyarakat belum kembali normal dan juga permasalahan-permasalahan terkait penambangan inkonvensional ini masyarakat perlu putar otak untuk mencari alternatif perkerjaan lain guna melanjutkan kehidupannya agar terus bertahan. Karena dari itu perlunya peran lembaga keuangan syariah dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung agar menjadi solusi permodalan dan pengembangan usaha masyarakat Bangka Belitung dalam hal pembiayaan untuk UMKM

Berdasarkan latar belakang di atas, perlunya penelitian terhadap peran Bank yaitu perbankan syariah dalam proses penyaluran pembiayaan pada usaha-usaha kecil yang diberikan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha kecilnya. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul penelitian “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat saya simpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Kendala Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

KAJIAN TEORI

Pada bagian berikut ini penulis menelaah dua hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang penulis lakukan. Pertama adalah Citra Jaya pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Dalam Menumbuh kembangkan Usaha Kecil di Kecamatan Lepar Pongok (Studi Analisis Terhadap Produk Pembiayaan Murabaha Di Cabang Toboali)". Dapat disimpulkan bahwa peran BPR Syariah Bangka Belitung cabang Toboali adalah memberikan atau menyalurkan pembiayaan pada usaha-usaha masyarakat yang ada di kecamatan Lepar Pongok dan sebagai sarana perantara (*intermediasi*) keuangan masyarakat dikecamatan lepar pongok. Kemudian dampak dari pembiayaan yang disalurkan Bank kepada usaha-usaha kecil dikecamatan lepar pongok melalui wawancara dengan nasabah langsung adalah pertama mereka mengatakan *volume* barang usaha mereka bertambah karena kedua kegiatan bisnis usaha mereka menjadi lancar dan ketiga mereka mengatakan peralatan untuk pekerjaan mereka menjadi lengkap (Jaya, 2014).

Yang kedua adalah Fitra Ananda dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At-Taqwa Halmahera Di Kota Semarang" (Ananda, 2011). Hasil penelitian menunjukkan Untuk nilai variabel-p dari keuntungan yang diperoleh 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti bahwa ada perbedaan keuntungan variabel sebelum dan setelah mendapat pembiayaan dari BMT At-Taqwa Halmahera kota, yang merupakan peningkatan dari 65% setelah mendapat pembiayaan dari BMT At-Taqwa Halmahera Kota Semarang. Sehingga dengan pembiayaan At-Taqwa BMT Halmahera di kota Semarang, ibukota bisnis, omset penjualan dan profitabilitas Mikro dan Kecil (UMK) telah meningkat secara signifikan.

Ketiga adalah Ninik Haryanti dalam penelitian yang berjudul *Peran Bank Syariah dalam mengoptimalkan UMKM Kota Yogyakarta* (Haryati, 2010). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah hambatan dalam mengoptimalkal usaha adalah manajemen yang tidak teratur sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Faktor-faktor kendala yang sering timbul adalah modal karena usaha menengah sampai kecil terbentur modal yang ada dan mereka tidak dapat pinjaman karena agunan yang diberikan tidak memenuhi sarat. Adanya lembaga keuangan syariah akan sangat membantu dalam perluasan usaha.

a. Peran Perbankan Syariah

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain, perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dan peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain atau tindakan yang

dilakukan oleh seorang disuatu tempat.³⁶ Sejalan dengan itu jelas bahwa bank memainkan peran yang sangat penting di masyarakat dalam menciptakan kestabilan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil. Kemudian lembaga keuangan sangat berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah ataupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain dan juga intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit surplus ke unit defisit ekonomi.

Peranan bank dalam negeri atau disuatu daerah sangat penting untuk mengetahui kebutuhan ekonomi masyarakat dalam artian bahwa semua kegiatan bank yang menyangkut kegiatan-kegiatan keuangan yang meliputi administrasi keuangan, pemungutan uang, penampungan uang, perdagangan, pertukaran uang, pengiriman uang, pengkreditan/pembiayaan serta pengawasan uang. Peran bank dalam negeri atau pun bank daerah adalah bank sebagai pembimbing masyarakat artinya agar masyarakat itu selalu berhubungan atau berorientasi dengan bank yang meliputi penggunaan jasa-jasa perbankan. Bimbingan bank tersebut misalnya terdiri dari upaya mendorong hasrat atau minat masyarakat untuk menabung di bank dalam bentuk deposito, dan bentuk bimbingan lainnya adalah pada proses pengambilan kredit/pembiayaan oleh masyarakat. Dalam hal ini bank akan memberikan nasehat obyektif dan bantuan berupa kredit/pembiayaan bagi pengusaha yang berminat.³⁸ Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam enam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya:

1. Pembiayaan berdasarkan pola jual-beli dengan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarokah*.
3. Pembiayaan berdasarkan akad Qardh.
4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* ataupun dalam bentuk IMB
5. Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
6. Pembiayaan multi jasa.³⁹

Peranan perbankan syariah dalam perekonomian relatif masih kurang dengan pelaku tunggal. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah selama ini adalah (Muhammad, 2005): 40

- a. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.
- b. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional Bank Syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga bank dari para ulama, dan kurang perhatian ulama atas kegiatan ekonomi.
- c. *Frekuensi sosialisasi* yang dilakukan belum optimal.
- d. Jaringan kantor yang masih terbatas.
- e. SDM yang ahli dibidang Bank Syariah masih terbatas.

f. Persaingan produk perbankan konvensional yang ketat sehingga mempersulit Bank Syariah dalam memasuki segmen pasar. Upaya mengatasi permasalahan tersebut ternyata Bank Syariah sudah mempunyai strategi tertentu yaitu strategi pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan dilakukan secara *komprensif* dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah. Upaya pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut ditempuh melalui empat langkah utama yaitu:

- 1) Penyempurnaan ketentuan dalam hal ini bank syariah sudah mempunyai Undang-Undang tersendiri yang mengatur semua kegiatan bank syariah.
- 2) Pengembangan jaringan kantor bank syariah dalam hal ini bank syariah dalam hal ini bank syariah sudah membuka kantor cabang diberbagai pelosok daerah yang memudahkan akses masyarakat untuk bertransaksi pada bank syariah.
- 3) Pengembangan piranti moneter, ini ditujukan untuk pengembangan keuangan dengan jumlah besar atau yang dihubungkan dengan dana-dana yang dialokasikan bank syariah.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bank syariah yang harus dilakukan secara kontinyu (terus-menerus) sehingga bank syariah menjadi bank yang didambakan oleh masyarakat luas.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut.

- a) Menjadi perekat Nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usah ekonomi kerakyatan. Di samping itu bank syariah perlu mencontohkan keberhasilan serikat dagang islam, kemudian ditarik keberhasilan untuk masa kini (Nasionalisme, Demokratis, Religius, Ekonomi).
- b) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasional yang transparan.
- c) Memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (Keuntungan) yang memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
- d) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
- e) Mendorong pemerataan pendapatan, artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga saja, namun dapat mengumpulkan dana zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui Qardhul

Hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat terjadi pemerataan ekonomi.

- f) Peningkatan efisiensi mobilisasi dana, artinya adanya produk al-mudharabah al-muqayyadah, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *finansial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena spread bunga.
- g) Uswah hasanah implementasi moral dalam peyelenggaraan usaha bank.
- h) Salah satu penyebab terjadinya krisis adanya korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memposisikan diri sebagai uswatun hasanah dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.

b. Peran Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 18.000 lebih pulau (sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni) yang menyebar sekitar katulistiwa. Luas seluruhnya 1.919.440 km² dengan panjang hampir sama dengan Benua Eropa atau dari pantai barat ke pantai timur Amerika Serikat. Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 88,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia negara dengan banyak penduduk muslim terbanyak di dunia (Karnaen & Hendri, 2007).

Potensi yang sangat besar adalah Agrobisnis dan usaha kecil menengah (UKM). Produk Agrobisnis yang cukup berpotensi di daerah adalah produk-produk minyak kelapa sawit dan turunannya, karet dan barang-barang karet, kayu dan produk kayu, pulpen dan kertas, ikan dan udang, teh, kopi, lada, pala, kulit dan barang kulit, serta beragam jenis bumbu dan rempah-rempah. Rata-rata kredit atau pembiayaan dalam prinsip syariah yang diberikan untuk sektor pertanian dalam mengusahakan produk-produk agrobisnis di atas antara tahun 1996-2002 adalah 7,29 persen dari total kredit yang diberikan oleh perbankan.

Untuk sektor UKM sendiri saat ini terdapat lebih dari 39 juta unit usaha mikro dan kecil (99,8% dari seluruh jumlah perusahaan di Indonesia) dan 55.000 unit berskala menengah (1,14% dari seluruh perusahaan). Dengan jumlah tersebut, UKM mampu menyerap 73,5 juta orang tenaga kerja (82% dari total jumlah tenaga kerja di Indonesia) serta memberikan kontribusi hingga 58% dari total produk *Domestik Bruto Nasional*.

Berkaca pada data dan fakta tersebut di atas bahwa bank syariah dikaitkan dengan potensi daerah yang ada, maka tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa peranan perbankan syariah dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Pertumbuhan Ekonomi merupakan satu asas dari tiga asas pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah Penciptaan stabilitas, Penciptaan pertumbuhan, dan Penciptaan pemerataan. Penciptaan pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja-lapangan kerja baru bagi masyarakat. Paling tidak dengan adanya

pertumbuhan ekonomi (khususnya di daerah) dapat menghilangkan atau mengurangi pengangguran di daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicapai jika tercipta peluang usaha yang sama bagi anggota masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan jika sistem usaha yang diterapkan bagi hasil. Penyertaan bagi hasil dalam istilah perbankan syariah ada dua jenis yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah* dan penyertaan dan dalam bentuk jual beli ada tiga jenis yaitu murabahah, salam, istishna. Jika kedua jenis penyertaan ini dilakukan di masyarakat maka Insya Allah pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan akan tercapai.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan jenis bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Baik Bank Umum ataupun BPR sesuai dengan pasal 1 Undang-undang yang sama dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan Bank Umum, pasal 37, ayat 2 dari peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 6/17/PBI2004 menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hanya dapat membuka kantor cabang di wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusatnya. Ketentuan ini sejalan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mengisyaratkan bahwa BPRS adalah Banknya daerah karena wilayah kerjanya hanya terbatas disekitar wilayah provinsi saja. Sesuai pula dengan pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004 bentuk badan hukum BPRS dapat berupa perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Perusahaan Daerah. BPRS adalah perusahaan daerah yang sebagian besar (mayoritas) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat I/provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. BPRS dapat juga berbentuk hukum perusahaan daerah yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat I maupun daerah tingkat II.

Pemerintah daerah yang ingin perekonomian di wilayahnya memberikan kemakmuran terdidik dan terlatih, dapat disinergikan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satu infrastruktur ekonomi yang telah teruji kinerjanya adalah perbankan syariah. Akan bisa dibuktikan nanti besarnya *akselarasi* pertumbuhan ekonomi di negara ini apabila disetiap daerah tingkat II telah berdiri sebuah BPRS. Dengan jumlah kabupaten dan kota di seluruh indonesia sebanyak 444 buah, maka apabila terdapat 1 BPRS di setiap kabupaten dan kota dengan modal disetor 1 miliar rupiah, maka kegiatan ekonomi riil telah diinjeksi dengan 444 miliar rupiah. Suatu dana yang tidak besar bagi setiap pemerintah daerah dan hal itu dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah minimal 10 kali dan diseluruh negeri ini minimal 20 kali.

c. Usaha Kecil Mikro

Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria usaha mikro dapat dilihat pada pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa:

1. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Adapun kriteria Usaha Kecil dapat dilihat pada pasal 6 ayat disebutkan bahwa:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Menurut Rudjito (2003: 40) setidaknya ada empat aspek utama yang mejadi alasan mengapa UKM memiliki peran strategis, yaitu:

1. Aspek majerial, yaitu meliputi: peningkatan produktivitas/omzet/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Aspek permodalan, yaitu meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit/pembiayaan bagi usaha kecil minimum 20%) dari portofolio kredit bank dan kemudahan kredit.
3. Pengembangan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem hulu-hilir (*forward linkage*) keterkaitan hilir-hulu (*backward linkage*), modal ventura, atau subkontak.
4. Pengembangan sistem sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK (Permukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil), yang didukung UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).
5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), Kopinkra (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan) (Soemitra, 2009).

METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif juga berarti penelitian yang dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moeleng, 2001: 5). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yakni penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh pada suatu fenomena (Hasan, 2002:14). Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1988: 63).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari sumber data Primer dan sumber data Skunder.

a. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2009: 122).

b. Sumber data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber dari data yang kita butuhkan (Arikunto, 1992: 107). Data ini diperoleh melalui dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku-buku, majalah, dan sumber lain yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung atau tidak secara langsung atau objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen penelitian. Teknik ini memiliki dua cara yaitu pengamatan terstruktur dan tidak terstruktur (Muhammad, 2008: 18).

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2010: 194).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebagian data yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak dan foto dan bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian,

memorikal, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data tersimpan di *website* (Sugiyono, 2010: 141).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Moeleng, 2001: 7). Menurut Miles dan Huberman dan juga Yin yang dikutip oleh Imam Suprayogo dan kawan-kawan dalam buku *Metedologi Penelitian Sosial-Agama 2003* Menyebutkan, tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak:

- a. Peneliti mengumpulkan data dari penelitian lapangan, baik primer maupun skunder pengumpulan ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
- b. Melakukan pemilihan data (reduksi data) yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain dalam hal ini ditujukan untuk mngetahui bagaimana peran bank dalam menumbuh kembangkan usaha kecil di Bangka Belitung.
- c. Kemudian melakukan penyajian data (*display data*) yang dapat dicapai apabila telah memenuhi kriteria tertentu.
- d. Terakhir peneliti menarik kesimpulan/verifikasi dan memberikan saran (Suprayono, 2003: 195).

HASIL PENELITIAN

1. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi penting dalam perekonomian di Indonesia khususnya di Bangka Belitung dikarnakan UMKM adalah salah satu penyerap tenaga kerja yang besar jika dibandingkan dengan jenis usaha lain, membuat masyarakat menjadi kreatif dan mandiri dalam hal ekonomi serta mengurangi pengangguran akibat dampak dari permasalahan ekonomi yang dijelaskan dipendahuluan diatas.

a. Hasil wawancara

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap narasumber yang dimana disini adalah Pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung, *Head Financing* dan *Marketing Financing* membenarkan bahwa fakta dilapangan saat ini seperti merosotnya perekonomian masyarakat akibat dari harga-harga komoditas yang turun dan menipisnya lahan untuk menambang serta

regulasi yang memberatkan penambang berdampak pada pendapatan masyarakat Bangka Belitung yang mayoritasnya petani dan penambang.

Mengenai pendanaan dan permodalan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung kepada para masyarakat yang memerlukan dana untuk memulai ataupun meneruskan UMKM yang telah ada berhak mendapatkan pembiayaan selama itu tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dalam hal ini peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung adalah pemberi pembiayaan dan pengawasan, saran dan nasehat yang membangun.

Dalam pemberian pembiayaan untuk masyarakat Bangka Belitung tentunya harus melewati proses-proses yang sudah ditetapkan diantaranya analisa pembiayaan, nasabah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan pembiayaan.

Berikut ini dijelaskan secara singkat bahwa pelaksanaan produk pembiayaan usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Koba yaitu:

1) Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon peminjam dana tersebut dianalisa oleh pihak Bank. Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Pada umumnya sering digunakan metode analisa 5 C, yang meliputi :

a) *Character* (Karakter)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numeric. Namun demikian, hal ini merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan dan lain-lain.

b) *Capacity* (Kapasitas atau Kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik. Untuk perorangan hal ini dapat terindikasi dari referensi atau kurikulum yang dimilikinya. Untuk perusahaan hal ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan past performance usaha.

c) *Capital* (Modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika nasabahnya sendiri tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan analisa neraca sedikitnya dua tahun dan melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvatibilitas dan rentabilitas dari perusahaan yang dimaksud.

d) *Condition* (Kondisi)

Analisa ini diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan usaha property,

pelarangan ekspor pasir laut, tren PHK besar-besaran usaha sejenis dan lain-lain. Kondisi yang harus diperhatikan oleh bank adalah keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha calon nasabah, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, prospek usaha di masa yang akan datang dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri di mana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.

e) *Colleteral* (Jaminan)

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan dimaksud harus mampu mengcover resiko bisnis calon nasabah. Analisa ini dilakukan dengan (1) meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan (2) mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud (3) memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relative singkat tanpa harus mengurangi nilainya (4) memperhatikan pengikatannya/akadnya sehingga secara legal bank dapat dilindungi (5) rasio jaminan terhadap terhadap jumlah pembiayaan; sehingga semakin tinggi rasionya tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah (6) marketabilitas jaminan, jenis dan alokasi jaminan sangat menentukan tingkat marketable. Rumah yang berharga mahal bisa jatuh nilai jualnya hanya karena terletak di lokasi yang sulit dijangkau.

2) Produk pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung sendiri ada 10 produk diantaranya adalah pembiayaan Al-Murabahah, Al-Mudharabah, Al-Musyarakah, Al-Ijarah, Al-Qordhul Hasan, Rhan, Kesehatan, Pendidikan, Umrah, Istishna.

3) Pelaksanaan pemberian pembiayaan itu sendiri adalah nasabah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan pembiayaan UMKM yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia itu sendiri, diantaranya:

Adapun persyaratan dan ketentuan pembiayaan UMKM

(a) Persyaratan pembiayaan pada sektor UMKM.

- (1) Surat permohonan
- (2) Foto berwarna suami istri 1 lembar (4x6 atau 3x2)
- (3) Fotocopy KTP suami dan istri
- (4) Fotocopy kartu keluarga
- (5) Fotocopy surat nikah
- (6) Slip gaji fotocoy 3 bulan terakhir atau data penghasilan
- (7) Surat keterangan atau rekomendasi dari perusahaan atau SK terakhir
- (8) Rekening 6 bulan terakhir

(b) Ketentuan umum

- (1) Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pensiun)
- (2) Masa kerja minimum 1 tahun
- (3) Permohonan diatas 1 juta wajib NPWP
- (4) Jangka waktu pengembalian modal kerja 1-5 tahun

- (c) Biaya-biaya diawal yang harus dikeluarkan
 - (1) Biaya administrasi bank
 - (2) Biaya asuransi jiwa dan kebakaran atau kerugian usaha
 - (3) Biaya notaris
 - (4) Cadangan angsuran
- (d) Ketentuan lain-lain
 - (1) Fotocopy dokumen SHM/SHGB
 - (2) Surat keterangan usaha dari kelurahan
 - (3) Fotocopy NPWP
 - (4) Fotocopy TDP, SITU, SIUP atau izin domisili dan kelengkapan usaha lainnya
 - (5) Company profil pemilik usaha
 - (6) Akte pendirian dan perubahannya
 - (7) Surat pengesahan dari departemen kehakiman
 - (8) Fotocopy rekening koran 6 bulan terakhir
 - (9) Laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir
 - (10) Fotocopy dokumen PBB tahun terakhir
 - (11) Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha.

2. Kendala Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pertumbuhan ekonomi syariah diindonesia yang belum begitu maksimal jika dibandingkan dengan malaysia dilatar belakangi banyak faktor-faktor diantaranya pengembangan struktur yang inovatif, perlakuan hukum yang jelas, strategi yang fokus dalam pengembangan sistem keuangan Islam yang secara komprehensif, *framework* syariah yang jelas, serta didukung oleh pemerintah dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan ekonomi Islam.

a. Hasil wawancara

Dari hasil wawancara terhadap narasumber yang dimana disini adalah Pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung, *Head Financing* dan *Marketing Financing* sama-sama membenarkan bahwa fakta dilapangan saat ini seperti kesadaran masyarakat yang kurang untuk memajukan perbankan syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung sehingga kurangnya SDM yang ada serta regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah belum berpihak kepada perbankan syariah itu sendiri.

Adapun masalah yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung diantaranya adalah:

- 1) Masalah permodalan, setiap UMKM yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya tentu memerlukan modal, dalam hal ini bank berperan penting untuk memberikan pelaku usaha tersebut pembiayaan namun disisi lain pembiayaan harus menggunakan jaminan yang sudah menjadi

aturan pihak perbankan dalam menyalurkan pembiayaannya. Adanya syarat jaminan sedikit besarnya menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk mendapatkan modal usahanya. Dan bank tidak mau memberikan pembiayaan jika tidak adanya jaminan atas pembiayaan tersebut.

- 2) Masalah SDM, Ekonomi Islam khususnya perbankan syariah di Indonesia masih tergolong baru sehingga belum banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampuni dalam melakukan aktifitas keuangan ini dan masih banyak bank yang merekrut praktisi-praktisi yang bukan dari latar belakang keuangan.
- 3) Kebijakan Pemerintah, dalam hal ini pemerintah masih berpihak kepada bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah sehingga perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi lambat dan susah untuk berkembang jika tidak adanya dukungan dari pemerintah secara maksimal.
- 4) Bank syariah dalam hal ini belum maksimal perannya dalam mengembangkan UMKM. Mereka hanya membantu memberi pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi oleh nasabah saja tidak membantu mengembangkan seperti memberi pelatihan-pelatihan agar nasabah memiliki keterampilan agar dapat bersaing dengan yang lain.

PEMBAHASAN

Fakta dilapangan saat ini seperti merosotnya perekonomian masyarakat akibat dari harga-harga komoditas yang turun dan menipisnya lahan untuk menambang serta regulasi yang memberatkan penambang berdampak pada pendapatan masyarakat Bangka Belitung yang mayoritasnya petani dan penambang.

Disini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung sebagai pemberi modal dalam bentuk pembiayaan kepada para masyarakat yang memerlukan dana untuk memulai ataupun meneruskan UMKM yang telah ada dan berhak mendapatkan pembiayaan selama itu tidak bertentangan dengan syariah Islam dan telah melengkapi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Dalam hal ini peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung adalah pemberi pembiayaan dan pengawasan, saran dan nasehat yang membangun.

Disisi lain apa saja yang menjadi kendala dilapangan Bank Pengkreditan dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tergambar sebagai berikut diantaranya adalah *Pertama*, adanya syarat jaminan yang harus dipenuhi calon nasabah untuk melakukan pembiayaan dan ini menjadi kendala bagi yang tidak punya jaminan. *Kedua*, Ekonomi Islam khususnya perbankan syariah di Indonesia masih tergolong baru sehingga belum banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampuni dalam melakukan aktifitas keuangan ini dan masih banyak bank yang merekrut praktisi-praktisi yang bukan dari latar belakang keuangan. *Ketiga*, Kebijakan pemerintah yang masih berpihak kepada bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah sehingga perkembangan perbankan syariah di Indonesia

menjadi lambat dan susah untuk berkembang jika tidak adanya dukungannya dari pemerintah secara maksimal. *Keempat*, Bank syariah dalam hal ini belum maksimal perannya dalam mengembangkan UMKM. Mereka hanya membantu memberi pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi oleh nasabah saja tidak membantu mengembangkan seperti memberi pelatihan-pelatihan agar nasabah memiliki keterampilan agar dapat bersaing dengan yang lain.

KESIMPULAN

1. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam pemberian pembiayaan untuk masyarakat Bangka Belitung tentunya harus melewati proses-proses yang sudah ditetapkan diantaranya analisa pembiayaan, nasabah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan pembiayaan tersebut diantaranya:

- a. Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon peminjam dana tersebut dianalisa oleh pihak Bank. Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Pada umumnya sering digunakan metode analisa 5 C, yang meliputi : *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas atau Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition* (Kondisi), *Colleteral* (Jaminan).
 - b. Produk pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung sendiri ada 10 produk diantaranya adalah pembiayaan Al-Murabahah, Al-Mudharabah, Al-Musyarakah, Al-Ijarah, Al-Qordhul Hasan, Rhan, Kesehatan, Pendidikan, Umrah, Istishna.
 - c. Pelaksanaan pemberian pembiayaan itu sendiri adalah nasabah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan pembiayaan UMKM yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia itu sendiri, diantaranya: Persyaratan pembiayaan pada sektor UMKM, Ketentuan umum, Biaya-biaya diawal yang harus dikeluarkan, Ketentuan lain-lain.
2. Kendala yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 - a. Masalah pembiayaan yang harus menggunakan jaminan menyulitkan masyarakat yang tidak punya jaminan.
 - b. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mampuni dalam melakukan aktifitas keuangan ini dan masih banyak bank yang merekrut praktisi-praktisi yang bukan dari latar belakang keuangan.
 - c. Kebijakan pemerintah masih berpihak kepada bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah sehingga perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi lambat dan susah untuk berkembang jika tidak adanya dukunyan dari pemerintah secara maksimal.

- d. Bank syariah dalam hal ini belum maksimal perannya dalam mengembangkan UMKM. Mereka hanya membantu memberi pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi oleh nasabah saja tidak membantu mengembangkan seperti memberi pelatihan-pelatihan agar nasabah memiliki keterampilan agar dapat bersaing dengan yang lain.

SARAN

1. Diharapkan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung tidak hanya memberikan pembiayaan kepada masyarakat namun lebih daripada itu seperti menyarankan, mengarahkan serta memberi pelatihan-pelatihan khususnya bagi pengusaha UMKM.
2. Adanya regulasi pembiayaan yang diterapkan namun tanpa jaminan agar masyarakat yang tidak punya jaminan bisa menjadi nasabah pembiayaan untuk memulai usahanya ataupun melanjutkan usahanya.
3. Bagi praktisi keuangan syariah dan mahasiswa syariah agar terus mensosialisasikan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah agar masyarakat kita lebih sadar bahwa pentingnya perbankan syariah ini.
4. Bagi pemerintah agar membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dalam memajukan ekonomi syariah khususnya lembaga keuangan syariah agar menjadi sistem ekonomi yang unggul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F. (2011). Analisis Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At-Taqwa Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Arikunto, S. (1992). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2009). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
- Haryanti, N. (2010). Peran Bank Syariah Dalam Mengoptimalkan Umkm Kota Yogyakarta. Tesis. UIN Sunankalijaga.
- Hasan, I. (2002). Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ismail. (2013). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Media Group.
- Jaya, C. (2014). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung dalam Menumbuh Kembangkan Usaha Kecil di Kecamatan Lepar Pongok (Studi Analisis Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di Cabang Toboali). Skripsi. STAIN SAS Bangka Belitung.

- Karnaen A. Perwaatmadja & Hendri Tanjung. (2007). *Bank Syariah, Teori, Praktik, Dan Peranannya*. Jakarta: Celectial Publishing.
- Moeleng, , L, J. (2001). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mokhammad Yanuar Pradita. (2010). *Pengaruh Fuungsi Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Skripsi. Program Studi Ekonomi dan Studi Pemangunan.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YPKN.
- Muhammad. (2008). *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nazir, M. (1988). *Metodologi Penelitian Cet Ke-3*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayono, I, dkk. (2003). *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Veitzhal Rivai dkk. (2007). *Bank dan Financial Institution Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.